BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Bandung Karees

Perkembangan perpajakan di Indonesia timbul sejak zaman penjajahan Belanda, dalam perang dunia I (1914-1918) keadaan keuangan seluruh dunia mengalami kehancuran sehingga negara terpaksa melakukan pemungutan pajak melalui system dan cara yang disesuaikan dengan negara masing-masing. Pajak didirikan di Indonesia dengan nama Carlogo Veganes Blasting (Pajak Penghasilan). Pada zaman Colonial Belanda, pelaksanaan pemungutan pajak dilakukan oleh De Inspective Van Financian yaitu badan yang mengurus pemungutan pajak dari rakyat untuk Negara berdasarkan Undang-Undang Colonial Belanda.

Pada Zaman penjajahan jepang tepatnya tanggal 9 Maret 1942 De Inspective Van Financian diganti oleh suatu badan yang mengurus keuangan dibawah penerintahan Jepang yang bernama Zaimu, kemudian Jepang menyerah kepala sekutu, dan Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka zaimu diganti menjadi Inspeksi Keuangan untuk seluruh kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Sumedang, Garut, Tasikamlaya, Ciamis, dan Banjaran. Khusunya untuk Inspeksi Keuangan Bandung yang berkedudukan di Gedung Concordia (Sekarang Gadung Merdeka) yang berada

di Jalan Raya Barat (Sekarang Gadung merdeka) yang berada di Jalan Raya Barat (Sekarang Jalan Asia Afrika) .

Agresi Militer (1984) Ibu Kota Republik Yogyakarta diserbu mengakibatkan terjadinya perang yang dahsyat. Perundingan-perundingan dilakukan Pemerintah Belanda mengakui Kemerdekaan Republik Indonesia, maka inspeksi Keuagan Bandung yang bertempat tinggal di Jalan Jendral Asia Afrika Bandung namanya diubah menjadi Inspeksi Pajak. Kemudian Direktorat Jendral Pajak mengubah Inspeksi Pajak Bandung berdasarkan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor.1414/kmk.01/1979 tanggal 5 April 1979, Insepksi Pajak tersebut menjadi dua Inspeksi Pajak, yaitu :

Sejak jaman penjajahan Belanda, pemungutan pajak memang sudah dilaksanakan dan ditangani oleh suatu badan yang bernama *De Inspective Ementien* yang mengurus masalah pemungutan pajak dari rakyat secara paksa berdasarkan undang-undang Kolonial Belanda yang berlaku pada saat itu hasilnya digunakan untuk kepentingan penjajah.

Pada waktu pemerintahan penjajah Belanda menyerah kepada Jepang pada tanggal 9 Maret 1942, akan nama *De Inspective Ementien* di ganti menjadi *Zaimuba* yaitu suatu badan di bawah pemerintahan Jepang yang mengurus masalah keuangan.

Namun *Zaimuba* tidak bertahan lama, karena Jepang menyerah kepada sekutu. Pada saat kekosongan kekuasaan itu, Indonesia telah memproklamasikan

kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, sehingga nama *Zaimuba* diganti dengan *Inspeksi Keuangan Bandung* yang berkedudukan di Gedung Concerdia (Gedung Merdeka) di jalan Asia Afrika Bandung. Inspeksi Keuangan Bandung tersebut meliputi daerah Swatantra tingkat II, Kota Praja Bandung, Kabupaten Sumedang, Karawang, Bekasi, Purwakarta, Subang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis serta Banjar.

Ketika terjadi Agresi Militer Belanda I, Pasukan Belanda menguasai Wilayah Bandung Utara, Sedangkan pemerintah Indonesia bertahan di sebelah Selatan. Oleh Karena itu, Inpeksi Keuangan Bandung dipindahkan Ke Soreang (Bandung Selatan). Pada Agresi Militer Belanda II, Inspeksi Keuangan Bandung dipecah menjadi 2 aliran:

1. Aliran Cooperative, berkedudukan di Soreang Bandung.
2. Aliran Non Cooperative, berkedudukan di Tasikmalaya.

Setelah pemerintah Belanda mengakui kedaulatan RI, maka Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berkedudukan di Tasikmalaya dipindahkan lagi ke Bandung, yaitu dijalan Raya Barat (sekarang Jalan Asia Afrika), tepatnya disebelah Hotel Homan antau didepan Kantor KPU.

Dengan perkembangan jaman dan bertambahnya jumlah penduduk serta meningkatnya tingkat ekonomi masyarakat, maka pada tahun 1965, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung (termasuk Inspeksi Keuangan lainnya di Indonesia), diganti menjadi Inspeksi Pajak Bandung yang Berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan R.I, dimana Kantor Pajak Bandung Dipecah menjadi :

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung.
2. Kantor Inspeksi Pajak Karawang.

Kemudian pada tanggal 1 Januari 1980, Kantor Inspeksi Pajak Bandung dipecah menjadi 2 Inspeksi Pajak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor : KEP-141/KMK/1979, tanggal 6 April 1979, dimana pembagian wilayah Inspektasi Pajak Bandung Meliputi :

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur yang bertempat di Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung.
2. Kantor Inspeksi Pajak Barat yang bertempat di Jalan Sukarno-Hatta No. 118 Bandung.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor : KEP-267/KMK/1989, memutuskan bahwa 1 April 1989, seluruh Kantor Inspeksi Pajak yang berada di Indonesia namanya diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan di Bandung sendiri di pecah menjadi 4 Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur, Jalan Kiaracondong No. 372 Bandung (Sekarang jadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees).
2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah, Jalan Purnawan No. 21 Bandung.
3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Barat, Jalan Soekarno-Hatta No. 118 Bandung.
4. Kantor Pelayanan Pajak Cimahi, Jalan Ria No. 1 Bandung.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor : KEP-94/KMK/1994 tanggal 29 Maret 1994, Kantor Pelayanan Pajak tersebut berubah menjadi :

1. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees, Jalan Kiaracondong No. 372 Bandung.
2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega, Jalan Soekarno-Hatta No. 118 Bandung.
3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonegara, Jalan Asia Afrika Bandung.
4. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying, Jalan Purnawarman No. 21 Bandung.
5. Kantor Pelayanan Pajak Cimahi Jalan Raya Barat No. 574 Cimahi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Republik Indonesia No.112/KMK 01/2007 tersebut, terdapat lima Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung, yaitu :

1. KPP Pratama Bandung Bojonagara

   Jl. Surya Sumantri
2. KPP Pratama Bandung Cibeunying

   Jl. Purmawarman No.21
3. KPP Pratama Bandung Cicadas

   Jl. Soekarno Hatta No. 781
4. KPP Pratama Bandung Karees

   Jl. Ibrahim Adjie (d/h Kiara Condong) No. 372

5. KPP Pratama Bandung

   Jl. Soekarno-Hatta No. 216

Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2007.

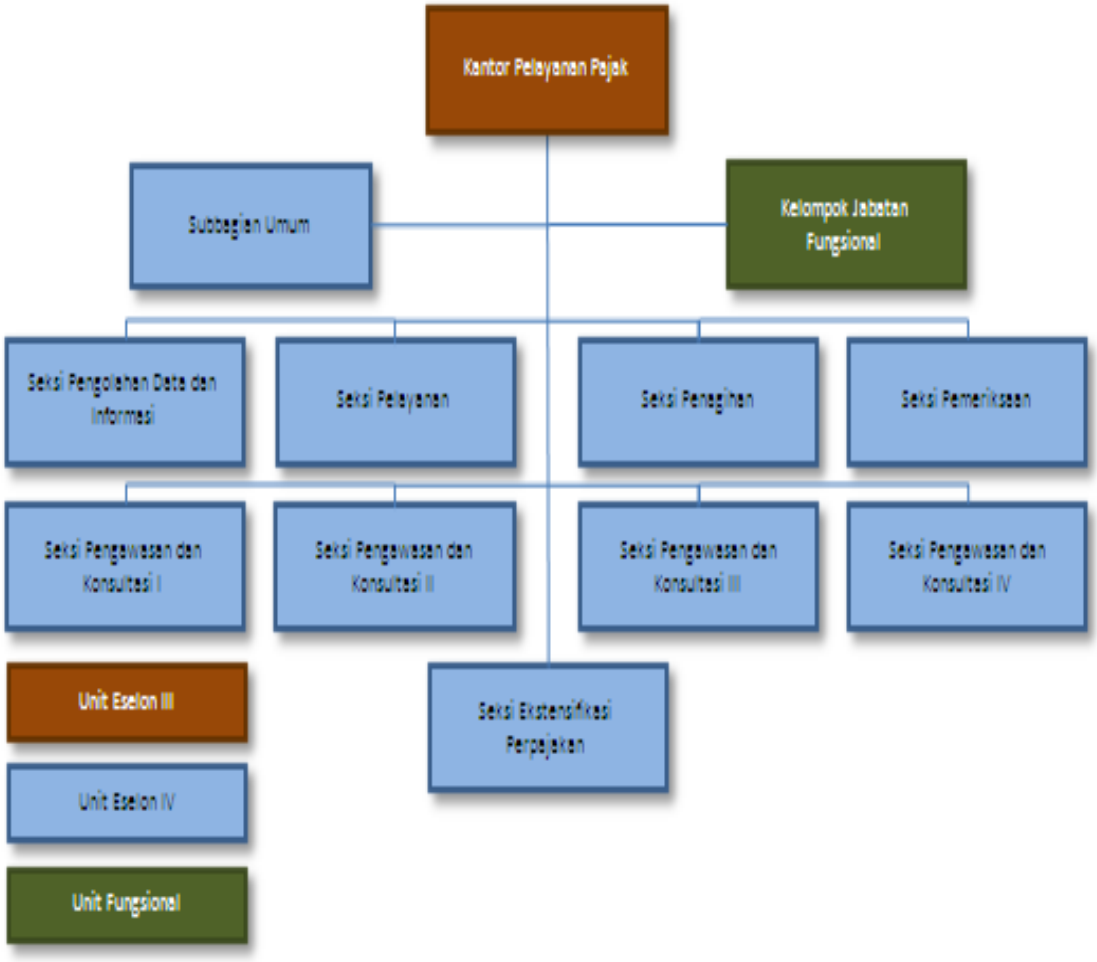
2.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

Struktur organisasi disusun sebagai syarat mutlak atau yang harus ada dalam setiap perusahaan atau lembaga, karena struktur organisasi membagi peranan serta tanggungjawab wewenang tiap-tiap seksi yang ada dalam perusahaan atau lembaga.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees merupakan kantor pajak yang memiliki pembagian tugas atau jabatan sesuai dengan kantor pelayanan pajak lainnya. Namun dalam pelaksanaanya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees dikenal oleh masyarakat yang selalu sigap dalam membantu wajib pajak untuk menyelesaikan pembayaran pajak, dengan keramahan dalam pelayanan sehingga wajib pajak merasa nyaman dan terpuaskan.

Sebagaimana instansi-instansi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees mempunyai struktur organisasi dimana struktur organisasi tersebut merupakan suatu sarana untuk pembagian kerja sesuai dengan bidangnya, sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan dan memudahkan proses kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun struktur organisasi pada setiap KPP Pratama Bandung Karees adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1

Gambar Struktur Organisasi KPP Pratama Bandung Karees

2.3 Uraian Tugas dan Jabatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

1. Kepala Kantor

Ikhtisar jabatan :

Mengelola pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang perpajakan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas dan kegiatan :

a. Melakukan penyuluhan (Membina karyawan yang ada di wilayah wewenang kekuasaannya).

b. Melakukan peningkatan pelayanan

c. Melakukan pengawasan termasuk mengawasi jalannya kegiatan operasional perpajakan yaitu :

   1) Pajak Penghasilan (PPh)

   2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

   3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

   4) Pajak bumi dan Bangunan (PBB)

   5) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

6) Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL)

d. Menerima laporan kerja dari setiap seksi yang membuat kegiatan operasional Kantor Pelayanan Pajak.

e. Menetapkan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan serta realisasi penerimaan pajak tahun lalu.

f. Menetapkan rencana pencarian data strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi /ekstensifikasi perpajakan.

g. Menjamin pelaksanaan pencarian data dan pengolahan data yang strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.

h. Menjamin terlaksananya pengolahan data wajib pajak guna menyajikan informasi perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh Kantor Pajak lain.

i. Menetapkan penyusunan monografi perpajakan.

j. Menjamin terlaksananya pemantauan pelaporan dan pembayaran masa dan tahunan PPh, dan pembayaran masa PPN/PPnBM, serta pembayaran PBBm dan BPHTB untuk mengetahui tingkat kapatuhan wajib pajak serta mengendalikan/melaksanakan pemeriksaan pajak.

k. Menjamin pelaksanaan penelitian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang yang disampaikan melampaui batas waktu dan penelitian sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang tidak disampaikan (ke pos).

l. Mengarahkan pegawai untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan profesionalisme di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

m. Menjamin pelaksanaan pendataan objek dan subjek pajak serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan ketentuan yang berlaku.

n. Menjamin pelaksanaan pengawasan, bimbingan dan pemberian konsultasi terhadap wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya dan pemantauan atas proses administrasi perpajakan

2. Subbagian Umum

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melakukan urusan kepegawaian

b. Melakukan urusan keuangan

c. Melakukan urusan tata usaha

d. Rumah tangga dan perlengkapan.

3. Seksi Ekstensifikasi

Memiliki tugas dan tanggung jawab esbagai berikut:

a. Pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan

b. Pendataan obyek dan subyek pajak

c. Penilaian obyek pajak

d. Kegitan ekstensifikasi perpajakan

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Pengumpulan dan pengolahan data

b. Penyajian dokumen perpajakan

c. Perekaman dokumen perpajakan

d. Urusan tata usaha penerimaan perpajakan

e. Pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil PBB dan BPHTB

f. Pelayanan dukungan dan teknik computer

g. Pemantauan aplikasi e-SPT

h. Penyiapan laporan kinerja

5. Seksi Pelayanan

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak dengan melakukan penetapan dan penerbitan produk hokum perpajakan

b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan

c. Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya.

d. Penyuluhan perpajakan

e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak

f. Kerjasama perpajakan

6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak,melalui pemanfaatan data dan Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) atau Sistem Informasi DJP (SI DJP).

b. Bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak

c. Konsultasi teknis kerja perpajakan kepada Wajib Pajak

d. Analisis kerja Wajib Pajak

e. Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi

f. Memonitor penyelesaian pemeriksaan pajak dan proses keberataan

g. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku

h. Membantu Wajib Pajak dalam memperoleh pengawasan dan konfirmasi masalah perpajakan

i. Menginformasikan ketentuan perpajakan terbaru kepada Wajib Pajak

j. Melakukan permutakhiran data Wajib Pajak dalam membuat *company profile*

k. Menyelesaikan permohonan surat keterangan yang diperlukan Wajib Pajak

7. Seksi Pemeriksaan

Memiliki tugas sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana pemeriksaan

b. Pengawasan aturan pelaksanaan pemeriksaan

c. Penerbitan dan penyaluran SP3 (Surat Perintah Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak)

d. Administrasi perpajakan lainnya

8. Seksi Penagihan

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif

b. Piutang pajak

c. Penundaan angsuran tunggakan pajak

d. Usulan penghapusan piutang pajak

e. Mempersiapan teguran dan melakukan penagihan dengan surat paksa

9. Kelolompok Jabatan Fungsional

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Pejabat Fungsional Pemeriksa, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasikan denagn seksi pemeriksaan

b. Pejabat Fungsional Penilai, mempunyai tugas melakukan kegiatan masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkoordiansi dengan seksi ektensifikasi.

2.4 Aspek Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

2.4.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor : KEP-443/KMK.01/2001 tanggal 23 juli 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyelidikan Pajak, Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan, maka kedudukan, rugas pokok dan fungsi kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees
   a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees adalah satu unit instansi vertikal Departemen Keuangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I
   b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees dipimpin oleh seorang Kepala.
2. Tugas Pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

   Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan operasional Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

a. Pendataan objek dan subjek pajak dan penilaian objek pajak
b. Pengolahan dan penyajian data perpajakan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB).
c. Penetapan perpajakan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB)
d. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, serta penyelesaian restitusi perpajakan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB)
e. Penyelesaian keberatan, pengurangan dan penatausahaan banding
f. Pembetulan surat ketetapan pajak
g. Pengurangan sanksi pajak
h. Pemeriksaan dan penerapan sanksi perpajakan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB)
i. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

2.4.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

a. Misi Fiskal

   Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sector pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efesiansi yang tinggi.

b. Misi Ekonomi

   Mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dan kebijakan yang meminimalisasi distorsi

c. Misi Politik

   Mendukung proses demokratisasi bangsa

d. Misi Kelembagaan

   Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknologi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

2.4.3 Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees meliputi 5 kecamatan dan 32 kelurahan, yaitu sebagai berikut:

1. Kecamatan Regol

- Kelurahan Ancol
- Kelurahan Cigereleng
- Kelurahan Ciateul

- Kelurahan Balonggede
- Kelurahan Pasirluyu
- Kelurahan Ciseureuh
- Kelurahan Pungkur

2. Kecamatan Batununggal
    - Kelurahan Binong
    - Kelurahan Maleer
    - Kelurahan Kebon Gedang
    - Kelurahan Samoja
    - Kelurahan Cibangkong
    - Kelurahan Gumuruh
    - Kelurahan Kacapiring
    - Kelurahan Kebon Waru
3. Kecamatan Bandung Kidul
    - Kelurahan Wates
    - Kelurahan Mengger
    - Kelurahan Kujang Sari
    - Kelurahan Batununggal
4. Kecamatan Lengkong
    - Kelurahan Cijagra
    - Kelurahan Malabar

- Kelurahan Cikawao
- Kelurahan Turangga
- Kelurahan Burangrang
- Kelurahan Paledang
- Kelurahan Lingkar Selatan

5. Kecamatan Kiaracondong

- Kelurahan Kebon Kangkung
- Kelurahan Cicaheum
- Kelurahan Sukapura
- Kelurahan Kebon Jayanti

2.4.4 Jenis Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

Jenis-jenis pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees meliputi:

1. *e-Register*

sistem pendaftaran wajib pajak secara *online* (*e-Registration*) adalah sistem aplikasi sebagai bagian dari sistem informasi perpajakan di lingkungan kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran wajib pajak.

2. *e-Filling*

e-Filling adalah suatu cara penyampaian surat pemberitahuan yang dilakukan melalui sistem *online* dan *real time* pada satu atau beberapa perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.

3. *e-SPT*

Elektronik surat pemberitahuan atau biasa disebut *e-SPT* adalah aplikasi (*software*) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT.

4. Surat Keterangan Fiskal

Surat keterangan fiskal adalah suatu jenis pelayanan pajak yang disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang menyediakan surat keterangan fiskal.

5. Konsultasi Perpajakan

Konsultasi perpajakan adalah suatu jenis pelayanan untuk berkonsultasi mengenai perpajakan. Wajib pajak dapat berkonsultasi dengan pegawai pajak mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan.